



PERATURAN DESA KETUNGGENG  
NOMOR: 2 TAHUN 2024  
TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP BERBASIS  
MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KETUNGGENG

- Menimbang : a. bahwa lingkungan hidup yang sehat dan bersih adalah hak setiap warga masyarakat Desa Ketunggeng sebagaimana dijamin oleh Undang-undang;
- b. bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh oleh semua pihak;
- c. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa Ketunggeng tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis masyarakat.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor .....);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149);
4. Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa,(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 7);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang

Peraturan pelaksanaan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Magelang (Lembar Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 18);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah (Lembar Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 39);

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) KETUNGGENG

Dan

KEPALA DESA KETUNGGENG

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN DESA KETUNGGENG TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP BERBASIS MASYARAKAT.

### **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Ketunggeng
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Desa

3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa
4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
6. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa
7. Kawasan Pedesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi
8. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
9. Konservasi adalah pengelolaan sumberdaya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
10. Masyarakat adalah masyarakat Desa Ketunggang
11. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya
12. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakkan hukum
13. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
14. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri dari sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem
15. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan
16. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat, fisik, kimia dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku lingkungan hidup

17. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat, fisik, kimia dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup
18. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan
19. Organisasi lingkungan hidup adalah kelompok orang yang terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan lingkungan hidup.

## **BAB II**

### **ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

#### Bagian Kesatu Asas

##### Pasal 2

Pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. Tanggungjawab bersama antara Pemerintah Desa, Pelaku Usaha dan dengan masyarakat;
- b. Kelestarian dan keberlanjutan;
- c. Manfaat;
- d. Kearifan lokal; dan
- e. Kepastian hukum.

#### Bagian Kedua Tujuan

##### Pasal 3

Tujuan pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup berbasis masyarakat adalah:

- a. Melindungi wilayah Desa dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
- b. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup wilayah Desa;
- c. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan di wilayah Desa;
- d. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam wilayah Desa secara bijaksana dan berkelanjutan;
- e. Memenuhi keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan dalam pemanfaatan sumber daya alam di wilayah Desa;
- f. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup masyarakat Desa sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- g. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup;
- h. Meningkatkan peran serta pemerintah Desa, pelaku usaha dan masyarakat dalam pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup Desa; dan
- i. Melakukan mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim.

Bagian Ketiga  
Ruang Lingkup  
Pasal 4

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup wilayah Desa meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pemanfaatan;
- c. pengendalian;
- d. pemeliharaan;
- e. pengawasan; dan
- f. penegakan hukum.

**BAB III**  
**PERENCANAAN**

Pasal 5

Perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup wilayah Desa dilaksanakan melalui tahapan:

- a. kajian lingkungan hidup Desa;
- b. penyusunan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa

Bagian Kesatu  
Kajian Lingkungan Hidup Desa

Pasal 6

- 1) Kajian lingkungan hidup Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas kajian lingkungan hidup di wilayah Desa.
- 2) Kajian lingkungan hidup Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi :
  - a. Kondisi umum Desa;
  - b. Potensi sumber daya alam Desa;
  - c. Jenis kerusakan lingkungan hidup, penyebab dan dampaknya;
  - d. Jenis pencemaran lingkungan hidup, sumber pencemar dan dampaknya;
  - e. Potensi ancaman bencana;
  - f. kelembagaan Desa dan kelompok masyarakat peduli lingkungan; dan
  - g. Peran serta pemerintah Desa, pelaku usaha dan masyarakat dalam pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup Desa;

Bagian Kedua  
Penyusunan Rencana Perlindungan  
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa

Pasal 7

- 1) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah rencana program dan kegiatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di wilayah Desa.

- 2) Rencana program dan kegiatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di wilayah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) meliputi :
  - a. pengelolaan sampah;
  - b. pengelolaan limbah padat dan cair;
  - c. konservasi tanah dan air;
  - d. pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan;
  - e. peningkatan kapasitas masyarakat;
  - f. kemitraan dengan pelaku usaha; dan
  - g. pembentukan dan pembinaan kelompok masyarakat peduli lingkungan.

#### Pasal 8

- 1) Rencana Program dan Kegiatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disusun oleh Kepala Desa sesuai dengan kewenangannya.
- 2) Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:
  - a. keragaman karakter dan fungsi ekologis wilayah Desa;
  - b. jumlah dan sebaran penduduk Desa;
  - c. potensi sumber daya alam wilayah Desa;
  - d. dampak perubahan iklim dan ancaman bencana;
  - e. kearifan lokal; dan
  - f. aspirasi masyarakat Desa.
- 3) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah Desa

### **BAB IV**

### **PENGENDALIAN**

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 9

- 1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wilayah Desa dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- 2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wilayah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pencegahan;
  - b. penanggulangan;
  - c. pemulihan; dan
  - d. pemeliharaan.
- 3) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wilayah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, masyarakat dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing.

Bagian Kedua

Pencegahan

Pasal 10

Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wilayah Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Penanggulangan

Pasal 11

- 1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wilayah Desa wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- 2) Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wilayah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Pemulihan

Pasal 12

- 1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wilayah Desa wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- 2) Pemulihan fungsi lingkungan hidup wilayah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima

Pemeliharaan

Pasal 13

- 1) Pemeliharaan lingkungan hidup wilayah Desa dilakukan melalui upaya:
  - a. konservasi sumber daya alam;
  - b. pencadangan sumber daya alam; dan/atau
  - c. pelestarian fungsi atmosfer.
- 2) Konservasi sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan:
  - a. perlindungan sumber daya alam;
  - b. pengawetan sumber daya alam; dan
  - c. pemanfaatan secara lestari sumber daya alam.
- 3) Pencadangan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan sumber daya alam yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.
- 4) Pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
  - b. upaya perlindungan lapisan ozon; dan
  - c. upaya perlindungan terhadap hujan asam.

**BAB V**  
**HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN**

Bagian Kesatu  
Hak

Pasal 14

- 1) Setiap warga masyarakat Desa berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.
- 2) Setiap warga masyarakat Desa berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- 3) Setiap warga masyarakat Desa berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.
- 4) Setiap warga masyarakat Desa berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 5) Setiap warga masyarakat Desa berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 15

Pelaku usaha berhak mengelola sumber daya alam dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 16

Setiap warga masyarakat Desa berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 17

Setiap pelaku usaha di wilayah Desa berkewajiban:

- a. memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
- b. menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup;
- c. mengelola sampah dan limbah hasil usaha secara benar dan tidak mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- d. menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup; dan
- e. memberikan imbal jasa lingkungan berupa kompensasi kepada Desa dan/atau masyarakat untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Desa.

## Bagian Ketiga

### Larangan

#### 1) Pasal 18

- 1) Setiap warga masyarakat Desa dilarang:
  - a. Memelihara Unggas dan Hewan Peliharaan Lainnya yang di Lepas liarkan;
- 2) Setiap Orang di wilayah Desa dilarang :
  - b. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan hidup di wilayah desa;
  - c. menggunakan bahan kimia, bahan beracun, bahan peledak dan strum listrik untuk menangkap ikan dan sejenisnya di sungai wilayah desa;
  - d. Berburu, menembak, menangkap ayam hutan , segala jenis burung dan binatang lainnya di wilayah desa; (***Kecuali yang Masuk Kategori Hama***)
  - e. Membuang sampah, tinja, bangkai, bahan beracun, bahan berbahaya dan bahan pencemar air ke sungai dan saluran air ;
  - f. Melakukan kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan sebelum mendapatkan ijin lingkungan dari pejabat yang berwenang;

## **BAB VI**

### **PERAN MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA**

#### Bagian Kesatu

#### Peran Masyarakat

#### Pasal 19

- 1) Masyarakat Desa memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk berperan aktif seluas-luasnya dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- 2) Peran masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dalam pasal 19 ayat (1) dapat berupa:
  - a. turut serta melakukan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak pada pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
  - b. turut serta secara aktif melakukan dalam penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Desa;
  - c. turut serta secara aktif melakukan kegiatan konservasi lingkungan hidup;
  - d. turut serta secara aktif mencegah, menanggulangi dan memulihkan dampak pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- 3) Peran masyarakat dilakukan untuk:
  - a. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup wilayah Desa;
  - b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
  - c. menumbuh kembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
  - d. menumbuh kembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
  - e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal.

Bagian Kedua  
Peran Pelaku Usaha

Pasal 20

Peran pelaku usaha dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat berupa:

- a. turut serta secara aktif membantu konservasi sumber daya alam Desa;
- b. turut serta secara aktif membantu pengelolaan sampah secara 3 R (*Reduce*/pengurangan timbulan sampah, *Reuse*/guna ulang sampah dan *Recycle*/daur ulang sampah) di wilayah Desa;
- c. turut serta secara aktif mencegah, menanggulangi dan memulihkan dampak pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;

**BAB VII**

**KEGIATAN TANAM POHON, PEMBUATAN LUBANG RESAPAN (BIOPORI),  
PIPANISASI AIR BERSIH DAN SANITASI LINGKUNGAN**

Bagian Kesatu  
Kegiatan Tanam Pohon

Pasal 21

- 1) Kegiatan tanam pohon bertujuan untuk penghijauan dan budidaya usaha ekonomi pertanian.
- 2) Lokasi kegiatan tanam pohon yang dilaksanakan masyarakat Desa dilaksanakan dilokasi tanah milik masyarakat Desa, tanah milik Pemerintah Desa dan/atau tanah pemerintah/Perhutani.
- 3) Kegiatan tanam pohon untuk penghijauan dan budidaya usaha ekonomi pertanian sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas dilaksanakan oleh kelompok-kelompok tani Desa.
- 4) Kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas dapat dikerjasamakan baik dengan pemerintah dan/atau pihak swasta.

Bagian Kedua  
Pembuatan lubang resapan air hujan

Pasal 22

- 1) Pembuatan lubang resapan air (biopori) dilaksanakan oleh masyarakat Desa.
- 2) Pembuatan lubang resapan air (biopori) berfungsi untuk mencegah banjir, menyimpan cadangan air di dalam tanah dan/atau pembuatan pupuk alami.
- 3) Pembuatan lubang resapan air (biopori) dapat dikerjasamakan dengan pemerintah dan/atau pihak swasta.

Bagian Ketiga  
Sanitasi Lingkungan  
Pasal 23

- 1) Pemerintah Desa menyusun rencana kegiatan sanitasi lingkungan.
- 2) Kegiatan sanitasi lingkungan dilaksanakan secara terus menerus dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa.
- 3) Kegiatan sanitasi lingkungan bertujuan untuk menjaga agar wilayah Desa tetap bersih dan sehat

**BAB VIII**  
**PENGAWASAN DAN SANKSI**

Bagian Kesatu  
Pengawasan

Pasal 24

Kepala Desa sesuai dengan kewenangannya wajib mengawasi setiap kegiatan masyarakat Desa dan/atau pelaku usaha yang ada di wilayah Desa agar mentaati peraturan ini,

Bagian Kedua  
Sanksi Administratif

Pasal 25

- 1) Kepala Desa dapat memberikan sanksi administratif kepada masyarakat Desa, pelaku kegiatan/usaha yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan ini.
- 2) Jenis sanksi administratif dapat berupa teguran tertulis dan/atau surat teguran tertulis.

Bagian Ketiga  
Sanksi Pidana

Pasal 26

- 1) Setiap pelanggaran berat terhadap lingkungan yang menimbulkan kerusakan lingkungan dikenakan sanksi pidana.
- 2) Sanksi pidana pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat  
Sanksi Sosial atau Denda

Pasal 27

- 1) Setiap orang yang Memelihara unggas dan hewan peliharaan lainnya yang di lepas liarkan akan menjadi hak Milik Dusun (Kas Dusun Setempat )
- 2) Setiap orang yang menebar bahan kimia, bahan beracun, dan atau bahan peledak yang menyebabkan kematian ikan, udang dan sejenisnya atau untuk mencari dan atau mengambil ikan dikenai denda uang serendah-rendahnya Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah).
- 3) Setiap orang yang menggunakan setrum untuk mengambil ikan , udang dan atau belut dilakukan penyitaan terhadap peralatannya dan dikenai denda uang serendah-rendahnya Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah)

## **BAB IX KETENTUAN PENUTUP**

### Pasal 28

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, maka Peraturan Desa sebelumnya yang mengatur tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Wilayah Desa dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 29

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Ketunggeng

Disahkan di Ketunggeng  
pada tanggal 20 Februari 2024

Kepala Desa Ketunggeng,

ttd

**ODO WURAGIL**

Diundangkan di Ketunggeng  
pada tanggal 20 Februari 2024  
SEKRETARIS DESA KETUNGGENG,

ttd

**BUDI WAHYONO**  
LEMBARAN DESA KETUNGGENG TAHUN 2024 NOMOR 01

Salinan Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS DESA KETUNGGENG,  
BUDI WAHYONO

